



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN
KEUSKUPAN AGUNG KUPANG
DAN
SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
DAN
KETUA GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (GMAHK)
DAN
BADAN PENGURUS DAERAH NTT GEREJA BETHEL INDONESIA
DAN
MAJELIS DAERAH GEREJA PENTAKOSTA DI INDONESIA (GPdI) PROVINSI NTT
DAN
KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA TINGKAT PROVINSI NTT
DAN
PERSATUAN UMAT BUDDHA INDONESIA (PERMABUDHI) PROVINSI NTT
DAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI) PROVINSI NTT
TENTANG
PROMOSI KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING
DI NUSA TENGGARA TIMUR BERSAMA LEMBAGA KEAGAMAAN

Nomor :

Nomor : 011/S-XVII/SU/BPD10-
GBI/IV/2025

Nomor : 01/UA-KAK/IV/2025

Nomor : 046/ SR/MD-GPdI/NTT/IV/ 2025

Nomor : 372/GMIT/I/A/APR/2025

Nomor : B-193/DP-P/MUI-NTT/IV/2025

Nomor : 089/GMAHK-DNT/IV-2025

Nomor : 002/PBI-NTT/IV/2025

Nomor : 10/PHDI-NTT/IV/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-04-2025)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. E. MELKIADES LAKA LENA : Gubernur Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan Raya El Tari Nomor 52, Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85111, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Mgr. HIRONIMUS PAKAENONI : Uskup Keuskupan Agung Kupang, berkedudukan di Jalan Thamrin No. 15 Oepoi Kupang, berdasarkan Tahbisan Uskup tanggal 9 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Keuskupan Agung Kupang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. SEMUEL B. PANDIE : Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Baru Kupang, Kota Kupang 85228, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 21/TAP/SS-GMIT/XXXV/ 2023 tanggal, 20 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

MESNICK M. W. ATAUPAH : Ketua Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), berkedudukan di Jalan Sumba No 30 Oeba Kupang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Nomor :063/065/Rapat Majelis/UIKB/Ketua/VII/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

IV. ODER MAKS SOMBU : Ketua Badan Pengurus Daerah NTT Gereja Bethel Indonesia, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan I. No.2 Kelurahan Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Keputusan BPP GBI Nomor 026.10/S-

XVII/SK/BPPGBI/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus Daerah NTT Gereja Bethel Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA.**

V. ABRAHAM S. NENOBAIS : Ketua Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan H. R. Koroh Km. 17 Oben, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 034.01/MP-GPdI/VIII-2022, tanggal 26 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM.**

VI. H. MUHAMMAD S. WONGSO : Ketua Majelis Ulama Indonesia Tingkat Provinsi NTT, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno No. 24, Kota Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-3480/DP-MUI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Tingkat Provinsi NTT, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH.**

VII. INDRA EFFENDY : Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI) Provinsi NTT, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan III/5 – Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Keputusan Persatuan Umat Buddha Indonesia Nomor 01/SK-PD/I/2022 tanggal 07 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI) Provinsi NTT, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN.**

VIII. WAYAN DARMAWA : Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan Hati Mulia VII No. 5 Kel. Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Keputusan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 04/KEP/PH-

PHDI PUSAT/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN dan PIHAK KESEMBILAN, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Uskup Keuskupan Agung Kupang yang diangkat oleh Tahta Suci dan diberikan kewenangan khusus selaku pengganti para rasul, pemimpin gereja lokal (Keuskupan) yang bertanggung jawab mengelola, menggembalakan umat di Keuskupan Agung Kupang (KHK 376, 436);
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Sinode Gereja Masehi Injili di Timor yang adalah Lembaga Keagamaan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan holistik yang menyeluruh bagi jemaat GMIT yang menjadi kewenangannya di wilayah pemerintahan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Batam dan Surabaya;
- d. bahwa **PIHAK KEEMPAT** – Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK-DNT) merupakan Lembaga Keagamaan yang menyelenggarakan pelayanan holistik bagi masyarakat GMAHK di bidang pendidikan, kesehatan dan penerbitan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebagian Maluku Barat Daya;
- e. bahwa **PIHAK KELIMA** adalah Pengurus daerah Setingkat Provinsi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari salah satu denominasi gereja Kristen Protestan dengan nama Sinode Gereja Bethel Indonesia dan bertanggungjawab atas pelayanan umat sinode Gereja Bethel Indonesia di wilayah NTT;
- f. bahwa **PIHAK KEENAM** adalah Pengurus Daerah untuk Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), di wilayah Pelayanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);

- g. bahwa **PIHAK KETUJUH** adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT, sebagai wadah Musyawarah para Ulama Zu'ama Dan Cendekiawan Muslim yg berperan sebagai pemberi Fatwa, Pembimbing dan pelayan Umat serta Pelopor pembinaan kerukunan Umat beragama agar terwujudnya masyarakat Madani yang terus berperan aktif dalam pembangunan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
- h. bahwa **PIHAK KEDELAPAN** adalah Permabudhi merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Buddha yang mewadahi Umat Buddha di Indonesia, dan merupakan Forum Komunikasi Umat Buddha dari Berbagai Aliran dan Mazab;
- i. bahwa **PIHAK KESEMBILAN** adalah Organisasi Keagamaan Hindu yang bertugas Meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu sesuai kitab suci Weda serta Meningkatkan pengabdian dan peranan umat Hindu di Provinsi NTT dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- j. bahwa **PARA PIHAK** berkomitmen bersinergi dalam melakukan upaya percepatan Penanganan Stunting dan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular di Nusa Tenggara Timur.

dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Promosi Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Stunting di Nusa Tenggara Timur Bersama Lembaga Keagamaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan Promosi Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Stunting di Nusa Tenggara Timur.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Obyek Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** adalah Promosi Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Stunting di Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi program :

- a. percepatan Penurunan Stunting;

- b. perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. kesehatan Ibu dan Anak;
- d. keluarga Sadar Gizi;
- e. penyakit Menular dan Tidak Menular; dan
- f. kesehatan Lingkungan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk **PIHAK KESATU** penandatanganan dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait dengan Surat Kuasa Gubernur, untuk **PIHAK KEDUA** penandatanganan dan pelaksanaan oleh masing-masing Lembaga Keagamaan sebagai berikut :
 - a. Uskup Agung Kupang;
 - b. Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor;
 - c. Ketua Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK);
 - d. Ketua Badan Pengurus Daerah NTT Gereja Bethel Indonesia;
 - e. Ketua Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Provinsi NTT;
 - f. Ketua Majelis Ulama Indonesia Tingkat Provinsi NTT;
 - g. Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI) Provinsi NTT; dan
 - h. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTT.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui telepon atau *email* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada :

- a. **PIHAK KESATU** : Melalui Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
cq. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Alamat : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
E-mail : biro.pemerintahanntt@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA** : Keuskupan Agung Kupang
- Alamat : Jalan Thamrin No. 15 Oepoi Kupang.
E-mail : sekretariatkak46@gmail.com
- c. **PIHAK KETIGA** : Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor
- Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Baru Kupang, Kota Kupang
E-mail : infokom.gmit@yahoo.com ; info@sinodegmit.org
- d. **PIHAK KEEMPAT** : Ketua Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK).
- Alamat : Jalan Sumba No 30 Oeba Kupang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang.
E-mail : ataupah@gmail.com; selvyramu23@gmail.com
- e. **PIHAK KELIMA** : Ketua Badan Pengurus Daerah NTT Gereja Bethel Indonesia.
- Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan I. No.2 Kelurahan Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
E-mail : gbibpdntt@gmail.com
- f. **PIHAK KEENAM** : Ketua Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Alamat : Jalan H. R. Koroh Km. 17 Oben, Kabupaten Kupang.
E-mail : latupeirissadavid1@gmail.com

- g. **PIHAK KETUJUH** : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTT
 Alamat : Jalan Ir. Soekarno No. 24, Kota Kupang
 E-mail : mui.provntt22@gmail.com
- h. **PIHAK KEDELAPAN** : Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI) Provinsi NTT.
 Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan III/5 – Kota Kupang – NTT
 E-mail : indrae75@gmail.com
- i. **PIHAK KESEMBILAN** : Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Alamat : Jalan Hati Mulia VII No. 5 Kel. Oebobo, Kota Kupang
 E-mail : igbadwitaarsa@yahoo.com
 Website : www.phdi.or.id
- i. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- j. Pengiriman melalui *email* atau pdf dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengubah dan/atau menambahkan ketentuan yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
- (3) Ketentuan yang disepakati untuk diubah dan/atau ditambahkan pada Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 9 (sembilan) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA Meterai Rp. 10.000 Mgr. HIRONIMUS PAKAENONI	PIHAK KESATU, Meterai Rp. 10.000 E. MELKIADES LAKA LENA
PIHAK KETIGA, Meterai Rp. 10.000 SEMUEL B. PANDIE	PIHAK KEEMPAT, Meterai Rp. 10.000 MESNICK M.W. ATAUPAH
PIHAK KELIMA, Meterai Rp. 10.000 ODER MAKS SOMBU	PIHAK KEENAM, Meterai Rp. 10.000 ABRAHAM SOLEMAN NENOBAIS
PIHAK KETUJUH, Meterai Rp. 10.000 H. MUHAMMAD S. WONGSO	PIHAK KEDELAPAN, Meterai Rp. 10.000 INDRA EFFENDY
PIHAK KESEMBILAN, Meterai Rp. 10.000 WAYAN DARMAWA	